



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404
Email: bkdjatim@gmail.com Website: bkd.jatimprov.go.id
SURABAYA 60236

Surabaya, 14 Oktober 2019

Nomor : 871/12295 /204.2/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penyusunan Kebutuhan Pegawai
Non-ASN di Instansi BLUD

Kepada :
Yth. **Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur**
di-
T E M P A T

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/997/M.SM.01.00/2019 tanggal 26 September 2019 perihal Transisi Pengaturan Pengangkatan Pegawai Non-ASN pada BLU/BLUD bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang profesional pada BLUD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sampai dengan pengaturan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan penghasilannya ditetapkan, Menteri PAN-RB mengambil kebijakan bahwa:
 - a) Pimpinan BLUD masih dimungkinkan mengangkat pegawai Non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pengangkatan pegawai Non-ASN dapat dipertimbangkan dengan menyampaikan usulan dan penetapan kebutuhan oleh Menteri PAN-RB;
 - c) Pelaksanaan seleksi dilaksanakan secara kompetitif, adil, objektif, transparan, akuntabel dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon Saudara menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan Pegawai Non-PNS dengan menyertakan data sebagai berikut (contoh sebagaimana terlampir):
 - a) Peta jabatan;
 - b) Data eksisting pegawai BLUD pada perangkat daerah per 1 Oktober 2019;
 - c) Rencana pemenuhan kebutuhan dalam waktu 5 tahun;Data sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BKD Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal **10 November 2019** melalui email p3dasi@gmail.com.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**



ANOM SURAHNO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630524 199803 1 001

Tembusan :

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Timur (sebagai laporan);



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/997/M.SM.01.00/2019
Sifat : Segera
Hal : **Transisi Pengaturan Pengangkatan
Pegawai Non-ASN pada BLU/BLUD**

26 September 2019

Yth.
**Pimpinan Badan Layanan Umum/
Badan Layanan Umum Daerah**
di
Tempat

Sebagai tindak lanjut surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/479/S.SM.01.00/2019 tanggal 23 April 2019 perihal Inventarisasi Data Eksisting dan Kebutuhan/Formasi SDM di BLU/BLUD, dan mempertimbangkan ketentuan yang mengatur tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja termasuk penghasilannya belum ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang profesional pada BLU/BLUD, maka masa transisi ini hanya berlaku sampai dengan pengaturan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan penghasilannya ditetapkan. Untuk itu Menteri PANRB mengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Pimpinan BLU/BLUD masih dimungkinkan mengangkat pegawai Non-ASN dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Membuat peta jabatan dan merencanakan kebutuhan pemenuhan pegawai (berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja) untuk 5 (lima) tahun dan diperinci per tahun;
 - b. Peta jabatan sebagaimana tersebut huruf a, agar di *input* ke dalam aplikasi *e-formasi* Kementerian PANRB;
 - c. Menyampaikan data eksisting pegawai BLU/BLUD meliputi jumlah PNS dan pegawai Non-PNS yang ada kepada Kementerian PANRB dan BKN dalam bentuk *hardcopy*.
2. Penyampaian usulan dan penetapan kebutuhan

- a. Pimpinan BLU/BLUD menyampaikan usulan pengangkatan pegawai Non-ASN yang prioritas, merujuk pada angka 1 diatas kepada Menteri PANRB dengan tembusan Kepala BKN dan Pejabat Pembina Kepegawaian terkait selaku pembina BLU/BLUD;
- b. Menteri PANRB akan menetapkan/memberikan persetujuan tertulis atas usulan sebagaimana huruf a paling lama 14 hari (empat belas) hari kerja sejak usulan diterima oleh Menteri PANRB.

3. Prinsip pengadaan/pelaksanaan seleksi

- a. Kompetitif, adil, objektif, transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Pimpinan BLU/BLUD harus menginformasikan perihal rencana pelaksanaan seleksi pegawai Non-ASN kepada Menteri PANRB paling kurang 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya pelaksanaan seleksi.
- c. Pelaksanaan seleksi pegawai Non-ASN pada BLU/BLUD diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan BLU/BLUD dengan tahapan pengumuman, persyaratan pendaftaran, seleksi administrasi, pelaksanaan seleksi, dan pengumuman kelulusan.
- d. Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) terhadap proses pelaksanaan seleksi pegawai Non-ASN dimaksud.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Kepala BKN;
6. Kepala BPKP.

